

**TUGAS MANDIRI 12: MENAKAR JAMINAN KOSNTITUSI TERHADAP
KEBEBAAN BERAGAMA DI INDONESIA**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan



Disusun Oleh:

Zelda Nayla Ramadhani

46125010112

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2025**

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang bercorak pluralistik, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Jaminan konstitusi bukan sekadar deretan pasal, melainkan fondasi bagi kerukunan masyarakat yang majemuk. Perlindungan ini menjadi krusial untuk mencegah terjadinya tirani mayoritas maupun diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sehingga setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut.

II. PAPARAN DATA: INVENTARISASI PASAL KONSTITUSI

Berdasarkan dokumen UUD NRI Tahun 1945, berikut adalah pasal-pasal utama yang mengatur tentang agama dan kebebasan berkeyakinan:

- Pasal 28E ayat (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya..."
- Pasal 28E ayat (2): "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."
- Pasal 28I ayat (1): Hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).
- Pasal 29 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

III. PEMBAHASAN

- a. Klasifikasi Hak: Non-Derogable Rights vs Limited Rights: Konstitusi Indonesia membedakan hak dalam dua kategori. Melalui Pasal 28I ayat (1), hak beragama ditetapkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable). Namun, dalam implementasinya, terdapat perbedaan antara forum internum (keyakinan batiniah) yang absolut dan forum externum (perwujudan ibadah/manifestasi) yang dapat dibatasi oleh undang-undang demi menghormati hak orang lain.
- b. Batasan Konstitusional (Pasal 28J): Penting untuk dipahami bahwa kebebasan di Indonesia bukanlah kebebasan absolut tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) memberikan mandat bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

- menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
- c. Sinkronisasi dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: UU HAM memperkuat mandat konstitusi tersebut, khususnya pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya. Sinkronisasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan beragama di Indonesia telah memiliki hirarki hukum yang kuat, dari level tertinggi (UUD) hingga undang-undang operasional.

IV. SINTESIS

Menurut pandangan saya, secara teks konstitusi, Indonesia telah memberikan jaminan yang sangat progresif terhadap kebebasan beragama. Namun, pada level implementasi, sering terjadi diskoneksi. Munculnya regulasi di tingkat bawah (seperti Peraturan Bersama Menteri) terkadang dianggap oleh sebagian kelompok sebagai restriksi yang lebih ketat daripada yang dimaksud oleh UUD. Oleh karena itu, diperlukan peran Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution untuk memastikan bahwa setiap pembatasan yang dilakukan melalui UU benar-benar selaras dengan semangat Pasal 28J.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait Uji Materi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.